



PUTUSAN
Nomor 2650 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS)**, diwakili oleh Direktur BPJS Kesehatan, Bayu Wahyudi, berkedudukan di Jalan Letjend Suprpto, Kavling 20, Nomor 14, Cempaka Putih, Jakarta;
 2. **BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KABUPATEN MIMIKA, PAPUA**, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso Sempn, Timika, Papua;
- Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Tarmizi, Plh. Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, berkantor di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

SITI KHALIMAH, dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri dan selaku wali ibu dari ketiga anak kandung yang lahir dari perkawinan dengan almarhum Irwan Dahlan bernama (1). Erwin Dahlan, berumur 19 tahun, (2). Irsan Dahlan, berumur 14 tahun, dan (3). Erni Ramadhani Dahlan, berumur 7 tahun, bertempat tinggal di Lingkungan Gondanglegi, RT 002, RW 008, Sutojayan, Blitar, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Haris Azhar, S.H., M.A., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lokataru, Kantor Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkantor di Jalan Balai Pustaka I, Nomor 14, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Januari 2020;

Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2650 K/Pdt/2020



D a n

PT FREEPORT INDONESIA, diwakili oleh Direktur PT Freeport Indonesia, Achmad Ardianto, dan kawan, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said, Kavling X-7, Nomor 6, Plaza 89, Lantai 5, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Kemalsjah Siregar, dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Advokat Kemalsjah & Associates, berkantor di Graha CIMB Niaga, Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman, Kavling 58, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2020;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Memerintahkan Para Tergugat meminta maaf kepada Penggugat melalui 5 Media cetak yaitu: Kompas, Koran Tempo, Jawa Pos, Suara Pembaharuan dan Jakarta Post dan 7 media elektronik, yaitu, SCTV, Trans TV, RCTI, Indosiar, Metro TV, Net TV, Kompas TV yang format dan isinya ditentukan oleh Penggugat selama 7 hari berturut-turut;
4. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala kerugian yang dialami oleh Penggugat, yakni sebesar Rp1.976.166.219,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan belas rupiah), dengan perincian:
 - a) Materiil sebesar Rp12.966.219,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan belas rupiah);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 2650 K/Pdt/2020



- b) Immateriil sebesar Rp1.763.200.000,00 (satu miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- c) Jasa Pengacara sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 5. Menyatakan sah dan berharga sita lebih dulu yang telah diletakkan atas barang-barang yang bersangkutan:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan HR. Rasuna Said, Kavling X-7, Nomor 6, Plaza 89, Lantai 5, RT 6, RW 7, Karet Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mapuru Jaya, Kwamki, Mimika Baru, Timika, Papua 99971;
- 6. Menyatakan dan menetapkan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya *verzet*, banding maupun kasasi;
- 7. Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul sesuai dengan undang-undang yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I, II:

- a. Kompetensi relative;
- b. Gugatan bersifat *premature*;
- c. Eksepsi *error in persona*;
- d. Surat kuasa khusus tidak sah;
- e. Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Dalam Eksepsi Tergugat III:

- a. Gugatan salah pihak (*error in persona*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 88/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst, tanggal 12 Desember 2018 dengan amar sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp212.966.219,00 (dua ratus dua belas dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan belas rupiah), dengan perincian:
 - a. Materiil sebesar Rp12.966.219,00 (dua belas juta sembilan ratus enam puluh enam ribu dua ratus sembilan belas rupiah);
 - b. Immateriil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.416.000,00 (satu juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 498/PDT/2019/PT DKI, tanggal 31 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 25 November 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Desember 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 143/Srt.Pdt.Kas/2019/PN Jkt Pst, *juncto* Nomor 88/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2650 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi-I dan Pemohon Kasasi-II;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi-I dan Pemohon Kasasi-II secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 498/Pdt/209/PT DKI, tanggal 31 Oktober 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 88/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst, tanggal 12 Desember 2018;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 20 Januari 2020, 28 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, setelah meneliti memori kasasi tanggal 18 Desember 2019, kontra memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan II masing-masing tanggal 20 Januari 2020 dan 28 Januari 2020, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, alasan-alasan dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa Para Tergugat I dan II yang mendapat pemberitahuan dari Tergugat III melalui E-mail pada tanggal 19 Mei 2017 yang meminta agar 1.611 (seribu enam ratus sebelas) peserta BPJS Kesehatan termasuk almarhum Irwan Dahlan untuk dimutasi dan agar tidak dimasukkan ke dalam tagihan bulan Juni 2017 dengan alasan sudah tidak bekerja (keluar) karena almarhum Irwan Dahlan telah di PHK karena mengundurkan diri, maka seharusnya Para Tergugat I dan Tergugat II menerapkan Pasal 21 ayat (1)

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2650 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta penjelasan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dengan tetap mengaktifkan kepesertaan kartu jaminan BPJS kesehatan almarhum Irwan Dahlan (suami Penggugat) beserta keluarganya tersebut sampai dengan 6 (enam) bulan ke depan sejak seorang peserta mengalami pemutusan hubungan kerja dengan tanpa mengiur (membayar) dan setelah itu baru kepesertaan jaminan BPJS kesehatan atas nama Sdr. Irwan Dahlan (suami Penggugat) dihentikan karena peserta tidak membayar iuran jaminan BPJS kesehatan. Bahwa dalam kenyataannya Irwan Dahlan (suami Penggugat) belum sampai 6 (enam) bulan telah meninggal dunia, dengan demikian tepat *judex facti* bahwa perbuatan Para Tergugat I dan II telah melanggar Pasal 21 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 karena menonaktifkan kartu kepesertaan jaminan BPJS kesehatan atas nama Irwan Dahlan (suami Penggugat) yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat menggunakan kartu jaminan BPJS tersebut ketika Sdr. Irwan Dahlan sebagai suami Penggugat sakit hingga meninggal dunia di RSUD Mardi Waluyo. Bahwa atas kesalahan Para Tergugat I dan II tersebut telah merugikan Penggugat karena harus mengeluarkan uang sendiri untuk biaya perawatan Sdr. Irwan Dahlan yang semestinya dapat ditanggung oleh Para Tergugat I dan II sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum. Bahwa demikian juga perbuatan Tergugat III yang meminta kepada Tergugat I dan II agar almarhum Irwan Dahlan dimutasi dan tidak dimasukkan ke dalam tagihan bulan Juni 2017 dengan alasan sudah tidak bekerja (keluar) padahal Tergugat III/Perusahaan Freeport Indonesia tidak dapat menonaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan. Bahwa akibat perbuatan Tergugat III tersebut Penggugat telah dirugikan dengan demikian perbuatan Tergugat III juga merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi merupakan pengulangan dalil dan alasan kasasi tersebut mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2650 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS), 2. BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KABUPATEN MIMIKA, PAPUA** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2650 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ttd.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2650 K/Pdt/2020